BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 498 TAHUN
T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 115 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA (APPKD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

DPMD

MENIMBANG : a. bahwa untuk merealisasikan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tanggal 1 Nopember 1993 sampai dengan 20 Nopember 1993, maka perlu mengubah Susunan Keanggotaan Tim Pembina Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;

b. bahwa untuk melaksanakan Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 115 Tahun 1990 tentang Susunan Keanggotaan Tim Pembina Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris - Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 92 Tahun 1990 tentang Tim Pembina Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 115 Tahun 1990 tentang Susunan Keanggotaan Tim Pembina Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1989 Nomor 143/4697/PUOD perihal Pembinaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dalam usaha peningkatan sumber pendapatan desa dan pengadaan tanah kas desa ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1990 Nomor 143/9979/013/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Tim Pembina Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 115 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA (APPKD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Mengubah yang pertama lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 115 Tahun 1990 tentang Susunan Keanggotaan Tim Pembina Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 115 Tahun 1990 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini .

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : **N G A N J U K**
TANGGAL : **28 DESEMBER 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R .

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Para Pembantu Bupati Se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Para Camat Se Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk .

Di umumkan dalam lembaran *Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk*, tahun 19 93 Seri : D 2
tanggal 28 Des' 1993 Nomor 126

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 28 DESEMBER 1993
NOMOR : 498 TAHUN 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PEMBINA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA (APPKD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Kedudukan	Jabatan dalam Instansi	Keterangan
1.	Pembina	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	Ketua I	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
3.	Ketua II	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
4.	Sekretaris	Ka. Subbag. Pendapatan dan Kekayaan pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
		2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
		3. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.